



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Barat, yang saat ini bertempat tinggal / berdomisili sementara di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H., HELLIDA ATIKA, S.H., MARDI GUNAWAN, S.H., BAHTIAR, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., RIAN AZISMI, S.H Advokat/Penasihat hukum pada kantor Advokat DR.ADYSTIRA SUNGGARA & Associates yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 14 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang tercatat pada KUA Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan **KUTIPAN DUPLIKAT AKTA NIKAH Nomor : B.005/Kua.10.02.10/PW.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022.** (P-1)
2. Bahwa setelah pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON sekira bulan Juni 2013 PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Pemohon sampai dengan Tahun 2021 yang beralamat di Jakarta;
3. Bahwa sejak awal pernikahan sekira bulan Juni tahun 2013 kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa, dari hasil perkawinan yang sah antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK KANDUNG I, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Desember 2013 di Depok ;
 - b. ANAK KANDUNG II, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2015 di Depok.
5. Bahwa sekira tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara PEMOHON dengan TERMOHON secara terus menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain yaitu :
 - a) TERMOHON sering membangkang perintah PEMOHON;
 - b) TERMOHON sering menghabiskan uang untuk keperluan yang konsumtif pribadi, sehingga mengakibatkan terjadinya hutang kepada pihak lain;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- c) TERMOHON terlalu banyak menuntut dalam segi ekonomi diluar kemampuan PEMOHON;
 - d) Akibat perbuatan TERMOHON banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang.
7. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2021 adalah puncak dari pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON karena akibat dari pertengkaran tersebut dan TERMOHON yang tidak mau berubah dan selalu menentang PEMOHON dan berkata tidak layak yang diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya;
 8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat lagi dipertahankan dan diperbaiki sehingga membuat PEMOHON merasa terganggu, tidak tenang menjalankan pekerjaannya dan aktivitasnya sehari-hari, hal ini dapat mengakibatkan berdampak negative terhadap pekerjaan pemohon dalam kesehariannya mencari rezeki atau nafkah dan juga psikis PEMOHON terganggu akibat tekanan dari TERMOHON;
 9. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2021 akhirnya PEMOHON memutuskan mengajak TERMOHON untuk hijrah ke Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung yang beralamat di Kota Pangkalpinang, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan suasana baru yang tadinya tidak harmonis menjadi harmonis.
 10. Bahwa TERMOHON juga sering berperilaku tidak sopan dan sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap PEMOHON yang tidak seharusnya/sepantasnya dilontarkan kepada PEMOHON selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
 11. Bahwa ternyata setelah berulang kali PEMOHON berusaha mengalah dan mencoba memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, namun masih saja sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, bahkan diketahui juga ternyata TERMOHON juga telah tidak setia dan diduga berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suami sah TERMOHON.

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira bulan oktober tahun 2021 PEMOHON menjatuhkan talak satu atau cerai secara agama kepada TERMOHON, yang kemudian setelah itu diketahui TERMOHON meninggalkan rumah dan tinggal di Perumahan Greend Land Cluster Rosewood Blok F16 (No.16), Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang;
13. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2022 diduga TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara siri/di bawah tangan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami sah TERMOHON;
14. Bahwa diduga pula TERMOHON sedang mengandung anak dari hasil pernikahan TERMOHON dengan laki-laki lain yang bukan suami sah TERMOHON;
15. Bahwa dikarenakan PEMOHON dan TERMOHON dalam menjalani kehidupan berumah tangga yakni sekira bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang ini sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus-menerus sehingga kehidupan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON menjadi Tidak Harmonis lagi, oleh karenanya secara Hukum PEMOHON dapat mengajukan **Permohonan Cerai Talak** ini guna perkawinan yang telah dilangsungkan antara PEMOHON dan TERMOHON dapat diputuskan karena perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON ;
16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup alasan secara Hukum Untuk Putusnya Perkawinan, PEMOHON mohon agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dinyatakan **Putus karena Cerai Talak** dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'y kepada Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang/ Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Atas perkenan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 14 Desember 2022, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.005/Kua.10.02.10/PW.01/10/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1 **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swata, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan sebagai saudara sepupu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu Anak Kandung I dan Anak Kandung II.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan terakhir ini Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah secara sirih dengan laki-laki lain tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berulang kali pisah rukun dan pisah, yang terakhir berpisah selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan mereka namun tidak berhasil.

2. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja.

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berpisah dengan istrinya selama kurang lebih satu tahun terakhir ini.
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon berpisah, dan saksi mengetahui bahwa Termohon (istrinya) telah menikah dengan laki-laki lain bahkan sekarang Termohon telah hamil.
- Bahwa saksi telah pernah menasihati Pemohon supaya rukun dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak mengajukan tanggapan atau bukti bukti, karena tidak pernah hadir di persidangan,

Bahwa Pemohon melalui kuasanya di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H., HELLIDA ATIKA, S.H., MARDI GUNAWAN, S.H., BAHTIAR, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., RIAN AZISMI, S.H Advokat/Penasihat hukum pada kantor Advokat DR.ADYSTIRA SUNGGARA & Associates yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa khusus Pemohon telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku serta telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA R.I. No. 7 Tahun 2012, maka kuasa Pemohon tersebut masing masing dinyatakan telah memiliki kapasitas (*legal standing*) mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana disebutkan dalam posita 6 yaitu Termohon sering membangkang perintah Pemohon, sering menghabiskan uang untuk konsumtif pribadi mengakibatkan banyak hutang pada pihak lain serta sering menuntut diluar kemampuan Pemohon sehingga sulit untuk rukun kembali, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (Suami) dan Termohon (istri) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu . **Saksi I**. dan **Saksi I**, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo*. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu ; ANAK KANDUNG I, dan ANAK KANDUNG II, dalam asuhan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati Termohon tidak menurut bahkan membantah.
- Bahwa sejak Oktober 2021 Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pada bulan Februari 2022 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon berketetapan hati akan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sulit untuk disatukan kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (suami) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f/6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai dengan maksud Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

.Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)